HAMORI HAMORI	PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI				
		No. Dokumen DIR.02.01.01.035	No. Revisi 01	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	_	Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat,			
		bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.			
	_	Material Request (MR) adalah daftar permintaan yang digunakan			
		untuk mengajukan permintaan rutin ke Divisi Pengadaan dan Aset.			
	_	Surat Pesanan (SP)/Purchasing Order (PO) adalah surat yang dipakai			
		oleh divisi pengadaan dan aset dalam memesan barang ke rekanan			
		terpilih yang berisikan tentang spesifikasi pesanan, jumlah, harga			
		barang serta discount yang ditandatangani sesuai prosedur.			
		Faktur/Delivery Order (DO) adalah bukti pengiriman barang yang			
		diterbitkan oleh rekanan (perusahaan pengirim barang).			
	_	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah rekanan (perusahaan pengirim			
		barang) yang memiliki ijin sebagai distributor perbekalan farmasi.			
Tujuan	-	Sebagai acuan pengadaan perbekalan farmasi dan menjamin ketersediaan perbekalan farmasi dibutuhkan secara tepat waktu, berkualitas dan harga terjangkau.			
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-			
		035/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat			
Prosedur	1.	Staf pengadaan farmasi n gudang farmasi.	nenerima <i>Material i</i>	Request (MR) dari	
	2.	Staf pengadaan farmasi melakukan pemesanan barang dengan			
		menerbitkan Surat Pesanan (SP)/Purchasing Order (PO) ke supplier			
		terpilih/terseleksi.			
	3.	Pihak distributor wajib me	lampirkan MSDS <i>(Me</i>	aterial Safety Data	
		Sheet) untuk perbekalan farr	nasi yang termasuk B	3 (Bahan Berbahaya	
		dan Beracun).			
	4.	Staf pengadaan farmasi men	nbuat SPB (Surat Pem	nesanan Barang)/PO	
		(Purchasing Order) dan me	lengkapi tanda tanga	an <i>(approve)</i> sesuai	

* **

